

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, serta guna menentukan besaran honorarium untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu menetapkan Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 - 2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Standar biaya tahun anggaran 2020 adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2020 dan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2021.

Pasal 2

Standar biaya tahun anggaran 2020 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang merupakan standar maksimal yang dapat digunakan untuk kegiatan terkait; atau
- b. estimasi yang merupakan acuan yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran.

Pasal 3

- (1) Standar biaya tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang berfungsi sebagai batas tertinggi, terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (2) Standar biaya tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang berfungsi sebagai estimasi, terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.


Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 3 Januari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOHAMAD ASHARI
NIP. 196510121990031003

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN
ANGGARAN 2020

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI**

A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN KONSUMSI RAPAT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI TETAP		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
	a. Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
	b. Golongan II dan I/Setara	Orang/Hari	35.000
	Penjelasan : Uang makan diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.		
2.	SATUAN BIAYA LEMBUR		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Jam	25.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Jam	20.000
	c. Golongan II/Setara	Orang/Jam	17.000
	d. Golongan I/Setara	Orang/Jam	13.000
	Penjelasan: a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi tenaga kependidikan tetap yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang. b. Uang lembur diberikan kepada tenaga kependidikan tetap kecuali Kepala Biro/setara ke atas yang melakukan kerja lembur. c. Besar uang lembur pada <u>hari libur kerja</u> adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja. d. Konsumsi lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. e. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. f. Besar uang lembur pada Hari Raya Idul Fitri (2 hari) sebesar 300% (tiga ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja. g. Persyaratan lembur: surat tugas pimpinan unit dilengkapi dengan data absen finger print dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. h. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam. i. Perhitungan jam lembur berdasarkan pembulatan ke bawah dan diberikan untuk lembur yang dilakukan secara berturut-turut. j. Pajak lembur = 5% x uang lembur. k. Proses entry lembur dilakukan melalui aplikasi e-Lembur yang ada di MyITS l. Proses pembayaran dan spj lembur akan dilakukan oleh biro keuangan, dengan mengambil pagu dari masing-masing unit kerja, baik unit pusat, fakultas dan departemen.		
3.	SATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN		
	a. Rapat Koordinasi/Ujian/Kegiatan Sejenis /Kegiatan Mahasiswa Pascasarjana & PPI		
	Nasi Kotak	Orang/Kali	30.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	<i>Snack</i>	Orang/Kali	10.000
	b. Seminar/Pelantikan Pejabat/Kegiatan Sejenis yang Mengundang Pihak Luar ITS		
	1. Nasi Kotak	Orang/Kali	35.000
	2. <i>Snack</i>		15.000
	Atau		
	Prasmanan	Orang/Kali	44.000
	<i>Coffee Break</i>		23.000
	Jamuan Tamu (*)		67.000
	c. Rapat/Kegiatan Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional		
	Prasmanan	Orang/Kali	110.000
	<i>Coffee Break</i>	Orang/Kali	49.000
	Jamuan Tamu (*)	Orang/Kali	159.000
	d. Kegiatan Mahasiswa (Sarjana & Diploma)		
	Makan	Orang/Kali	20.000
	<i>Snack</i>	Orang/Kali	10.000
	e. Kegiatan Wisuda		
	Nasi Kotak Panitia	Orang/Kali	35.000
	<i>Snack</i> Panitia	Orang/Kali	15.000
	<i>Snack</i> Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan	Orang/Kali	40.000
	Prasmanan Prosesi/Tamu VIP	Orang/Kali	100.000
	Penjelasan:		
	a. Untuk kegiatan di Surabaya, harus menggunakan ITS Food		
	b. Biaya konsumsi berupa makan atau <i>snack</i> , sudah termasuk biaya minuman.		
	c. <i>Coffee Break</i> terdiri dari <i>Snack</i> dan kopi/teh		
	d. Konsumsi Rapat Koordinasi diatur sebagai berikut :		
	- Apabila rapat dilaksanakan sebelum pukul 12.00 atau setelah pukul 14.00, konsumsi hanya boleh <i>snack</i>		
	- Konsumsi boleh berupa Nasi Kotak dan <i>Snack</i> apabila durasi rapat minimum 4 jam dan melewati waktu makan		
	e. Untuk jamuan tamu (*), rasio jumlah tamu dan pihak internal ITS adalah maksimum 1 : 2. Jamuan tamu bisa dilaksanakan di luar ITS (tidak harus dengan menggunakan ITS Food)		
4	SATUAN BIAYA PENDUKUNG ACARA/KEGIATAN		
	A. Media Promosi		
	Mug	Orang/Kegiatan	15.000
	Gantungan Kunci	Orang/Kegiatan	12.500
	Ballpoint	Orang/Kegiatan	15.000
	Block Note	Orang/Kegiatan	22.000
	Tas Souvenir	Orang/Kegiatan	36.200
	Tumbler	Orang/Kegiatan	100.000
	Flash Disk	Orang/Kegiatan	60.000
	Pointer	Orang/Kegiatan	75.000
	Kaos	Orang/Kegiatan	80.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor/narasumber/pakar/praktisi/professional	Orang/Kegiatan	500.000
	Penjelasan : a. Pemberian media promosi hanya diberikan untuk kegiatan promosi dan kegiatan yang memungut biaya registrasi dari peserta b. Pengadaan media promosi untuk tamu pejabat tingkat Menteri / eselon I / pejabat yang setara dan asesor / narasumber/pakar/praktisi/professional, dilaksanakan secara terpusat oleh Sekretaris Institut c. Pembelian media promosi hanya boleh untuk salah satu jenis barang per kegiatan, kecuali untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor/ narasumber/pakar/praktisi/profesional		
	B. Karangan Bunga		
	Karangan Bunga	Buah	750.000
	Penjelasan : a. Karangan bunga sebagai ucapan selamat hanya dapat diberikan kepada pihak eksternal (bukan dosen dan tenaga kependidikan ITS). b. Karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa dapat diberikan kepada pihak internal ITS (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa aktif) dan juga pihak eksternal.		

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
1.	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13.	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15.	DI Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31.	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33.	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000
<p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) pegawai tetap (PNS atau Non PNS) atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai tetap (PNS atau Non PNS) yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat. Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku. 					

2. SATUAN UANG REPRESENTASI

No	Uraian	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)
1.	Rektor dan Wakil Rektor	OH	250.000	125.000
2.	Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur	OH	150.000	75.000
3.	Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian	OH	100.000	50.000

Penjelasan : Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi.

3. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (DALAM US\$)

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	Amerika Utara					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	Amerika Selatan					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	396	378	351
6.	Chile	OH	434	370	332	294
7.	Columbia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	398	364	268	268
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	Amerika Tengah					
11.	Mexico	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
	Eropa Barat					
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
	Eropa Utara					
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	Eropa Selatan					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	308	273
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	Eropa Timur					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	Afrika Barat					
40.	Nigeria	OH	427	422	402	340
41.	Senegal	OH	420	359	322	285
	Afrika Timur					
42.	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43.	Kenya	OH	408	358	293	274
44.	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45.	Tanzania	OH	388	332	299	266
46.	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47.	Mozambik	OH	399	329	265	264
	Afrika Selatan					
48.	Namibia	OH	405	334	268	251
49.	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	Afrika Utara					
50.	Aljazair	OH	383	328	295	286
51.	Mesir	OH	471	400	358	316
52.	Maroko	OH	377	323	291	259
53.	Tunisia	OH	293	247	225	203
54.	Sudan	OH	383	328	295	262
55.	Libya	OH	308	254	189	165
	Asia Barat					
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	475	424	284	217
58.	Irak	OH	461	392	351	310
59.	Yordania	OH	504	428	382	336
60.	Kuwait	OH	581	491	437	383
61.	Libanon	OH	457	389	348	307
62.	Qatar	OH	506	448	349	290
63.	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64.	Turki	OH	456	364	311	276
65.	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66.	Yaman	OH	353	249	226	204
67.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	Asia Timur					
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70.	Hongkong	OH	601	507	451	395
71.	Jepang	OH	519	428	382	336
72.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	Asia Selatan					
74.	Afganistan	OH	385	262	238	214
75.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	277	251	225
78.	Srilanka	OH	388	332	299	266
79.	Iran	OH	421	332	299	266
	Asia Tengah					
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	Asia Tenggara					
82.	Filipina	OH	412	367	266	226
83.	Singapura	OH	615	519	461	403
84.	Malaysia	OH	394	304	274	244
85.	Thailand	OH	392	330	297	264
86.	Myanmar	OH	368	250	210	196
87.	Laos	OH	380	277	251	225
88.	Vietnam	OH	383	292	244	219
89.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90.	Kamboja	OH	296	223	201	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	Asia Pasifik					
92.	Australia	OH	636	585	424	393
93.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96.	Fiji	OH	427	365	327	289

Penjelasan:

- a. Pembagian kategori :
 - Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat
 - Golongan B : Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur
 - Golongan C: Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV
 - Golongan D: Pejabat/Pegawai Lainnya
- b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

- c. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- d. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi : mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya.
- e. Perjalanan dinas luar negeri harus seijin Rektor.
- f. Uang harian untuk perjalanan di luar jadwal undangan/kegiatan, paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian yang berlaku

4. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	BIAYA PAKET KEGIATAN		
	<i>Halfday</i>	Orang/Paket	338.000
	<i>Fullday</i>	Orang/Paket	395.000
	<i>Halfday / Fullday</i> untuk kegiatan kemahasiswaan	Orang/Paket	200.000
	<i>Fullboard Single</i>	Orang/Paket	1.200.000
	<i>Fullboard Double</i>	Orang/Paket	900.000
2.	UANG HARIAN		
	<i>Halfday/Fullday</i> di luar Kota/di dalam Kota	Orang/Hari	150.000
	<i>Fullboard</i> di dalam Kota	Orang/Hari	140.000
	<i>Fullboard</i> di luar Kota	Orang/Hari	140.000

Penjelasan :

1. Kegiatan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung yang bukan milik institut. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis :
 - a. Paket *Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, *coffee break* 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
 - b. Paket *Fullday*
Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
 - c. Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
2. Paket *Halfday / Fullday* untuk kegiatan kemahasiswaan hanya boleh digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hanya boleh digunakan untuk kegiatan pembekalan wisudawan bagi program studi dengan pagu > 3 Milyar per tahun dan pelaksanaan kegiatan tersebut harus sudah mendapatkan ijin dari PPK.
 - b. Kegiatan/lomba kemahasiswaan yang mendapatkan dana sponsorship secara mandiri dan pembayaran dana sponsorship tersebut melalui proses transfer ke rekening ITS.
 - c. Kegiatan kemahasiswaan pusat dan sudah mendapatkan ijin dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut di luar kampus ITS.
3. Perhitungan uang harian didasarkan pada jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
 4. Batasan maksimum biaya paket *fullboard* diatur sebagai berikut :
 - Rektor, Majelis Wali Amanat, Ketua Senat, Wakil Rektor, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur, dan Pejabat lain dari luar ITS yang setara; menggunakan batasan biaya paket *fullboard single*.
 - Pejabat lainnya menggunakan batasan biaya paket *fullboard double*.
 5. Untuk kegiatan dalam kota, dapat diberikan biaya transportasi kegiatan dalam kota Surabaya sesuai ketentuan.
 6. Untuk kegiatan luar kota, perjalanan ke lokasi menggunakan transportasi umum atau sewa kendaraan (*at cost*) dan dapat diberikan biaya sesuai ketentuan.
 7. Kegiatan paket rapat/pertemuan di luar kantor tidak boleh menggunakan *Event Organizer*.
 8. Dalam hal kegiatan diluar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan.
 9. Maksimum total biaya rapat/pertemuan di luar kota Rp 1.200.000 per orang per hari.
 10. Maksimum total biaya rapat/pertemuan di dalam kota Rp 1.000.000 per orang per hari.
 11. Setiap unit dapat melakukan rapat/pertemuan di luar kota hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, di luar kegiatan *gathering* yang menggunakan dana kebersamaan.

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KEGIATAN DALAM KOTA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	O/Kali	150.000

6. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI MAHASISWA

No	Jenis Perjalanan	Uang Harian O/H (Rp)	Biaya Penginapan	Biaya Transport
1.	Perjalanan Dalam Negeri	200.000	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
2.	Perjalanan Luar Negeri	400.000	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>

Penjelasan :

- a. Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili institut untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif Institut.(Ada penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut : Dekan, Direktur)
- b. Biaya penginapan dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at cost*) dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua.
- c. Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya.

7. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Aceh	Orang/Kali	123.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3.	Riau	Orang/Kali	94.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8.	Lampung	Orang/Kali	167.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11.	Banten	Orang/Kali	446.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13.	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	90.000
15.	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17.	Bali	Orang/Kali	159.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	240.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	Papua	Orang/Kali	431.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Penjelasan:

- Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan kedua dan seterusnya akan diperhitungkan secara *at cost* berdasarkan bukti pengeluaran.

Ketentuan Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:
 1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.
 2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/ workshop/ simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari.
 3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*).
 4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 5. Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.
- b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:
 1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
 2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari.
 3. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 4. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi institut) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.
- c. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:
 1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) atau mahasiswa berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
 2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.
 3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium internasional:
 1. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.
 2. Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
 3. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 5. Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

- b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri:
1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga pendidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
 2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di tempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
 3. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	TUNJANGAN PERANGKAT MAJELIS WALI AMANAT (MWA) YANG BERASAL DARI INTERNAL ITS		
	a. Ketua MWA	Orang/Bulan	8.800.000
	b. Sekretaris Eksekutif MWA	Orang/Bulan	7.480.000
	c. Ketua Komisi	Orang/Bulan	6.160.000
	d. Ketua Komite Audit	Orang/Bulan	6.160.000
	e. Sekretaris Komisi	Orang/Bulan	4.840.000
	f. Sekretaris Komite Audit	Orang/Bulan	4.840.000
	g. Anggota MWA	Orang/Bulan	3.960.000
	h. Anggota Komite Audit	Orang/Bulan	3.080.000
	i. Staf Ahli	Orang/Bulan	3.080.000
2.	TUNJANGAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK		
	a. Ketua Senat	Orang/Bulan	8.800.000
	b. Sekretaris Senat	Orang/Bulan	7.480.000
3.	HONORARIUM SIDANG SENAT AKADEMIK		
	3.1 Sidang Pleno		
	a. Anggota Sidang Pleno	Orang/Kegiatan	400.000
	3.2 Sidang Komisi		

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	a.	Ketua Komisi	Orang/Kegiatan	700.000
	b.	Sekretaris Komisi	Orang/Kegiatan	600.000
	c.	Anggota Komisi	Orang/Kegiatan	400.000
	3.3	Sidang Komisi Harian		
	a.	Anggota Komisi Harian	Orang/Kegiatan	700.000
	3.4	Rapat Tim Adhoc		
	a.	Ketua Tim Adhoc	Orang/Kegiatan	900.000
	b.	Sekretaris Tim Adhoc	Orang/Kegiatan	875.000
	c.	Anggota Tim Adhoc	Orang/Kegiatan	750.000
	Penjelasan: Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.			
4.	HONORARIUM SIDANG DEWAN PROFESOR			
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	600.000
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
	Penjelasan: Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.			
5.	HONORARIUM SIDANG KOMISI PERTIMBANGAN FAKULTAS			
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	300.000
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	250.000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	200.000
	Penjelasan: Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.			
6.	HONORARIUM AUDITOR KANTOR AUDIT INTERNAL			
		Auditor	Orang/Bulan	1.500.000
7.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	7.1	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/Bulan	4.500.000
	7.2	Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	2.750.000
	7.3	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Releaser	Orang/Bulan	3.500.000
	7.4	Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar dan Approval	Orang/Bulan	3.000.000
	7.5	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	Orang/Bulan	2.850.000
	7.6	Pengelola Keuangan dan Anggaran		
	a.	Atasan Langsung Bendahara	Orang/Bulan	3.100.000
	b.	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Orang/Bulan	1.745.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pusat)	Orang/Bulan	1.745.000
	d. Verifikator Pelaporan	Orang/Bulan	1.800.000
	e. Staf Pengelola Keuangan	Orang/Bulan	950.000
	f. Penyusun Anggaran	Orang/Bulan	1.800.000
	Penjelasan: Pengelola Keuangan dan Anggaran adalah personil yang diangkat dengan SK Rektor untuk melaksanakan tugas sebagai Atasan Langsung Bendahara, Petugas Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pusat), Koordinator, staf pengelola keuangan, penyusun anggaran atau tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan anggaran.		
8.	HONORARIUM TIM TEKNIS, TIM PERENCANA SWAKELOLA DAN TIM PENGELOLA PEKERJAAN PEMELIHARAAN/PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
	8.1. Tim Teknis		
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	750.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	875.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1.500.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1.750.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	2.000.000
	8.2. Tim Perencana Swakelola		
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	3.000.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	3.500.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	4.000.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	4.500.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	5.000.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	5.500.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	6.000.000
	Batasan Total Honorarium untuk Tim Perencana Swakelola		
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta		13.500.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		26.250.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar		40.000.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar		90.000.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		150.000.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar		264.000.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		288.000.000
	8.3. Tim Pengelola		
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	Orang/Bulan	250.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	Orang/Bulan	300.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	350.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	400.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	450.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	500.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	550.000
	Batasan Total Honorarium untuk Tim Pengelola		
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta		15.000.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		17.500.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar		20.000.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar		25.000.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		30.000.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar		35.000.000
	h. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		40.000.000
	Penjelasan:		
	a. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.		
	b. Honorarium yang tertera adalah honorarium maksimum untuk jabatan yang paling tinggi.		
9.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	9.1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Paket	510.000
	9.2. Pokja Pengadaan Barang (Konstruksi)		
	a. Nilai kontrak di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	680.000
	b. Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	816.000
	c. Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	1.016.000
	d. Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.216.000
	e. Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.424.000
	f. Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.696.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	g. Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.960.000
	9.3. Pokja Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai kontrak di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	608.000
	b. Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	736.000
	c. Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	912.000
	d. Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.096.000
	e. Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.280.000
	f. Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.528.000
	g. Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.768.000
	9.4. Pokja Pengadaan Jasa		
	a. Nilai kontrak di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	Orang/Paket	360.000
	b. Nilai kontrak di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Paket	384.000
	c. Nilai kontrak di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	480.000
	d. Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	576.000
	e. Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	728.000
	f. Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	872.000
	g. Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.016.000
10.	HONORARIUM KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU		
	a. Tim Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru	Orang/Kegiatan	550.000
	b. Penulis Naskah Soal Ujian Tulis Seleksi <i>International Undergraduate Program (IUP)</i> , maksimal 6 orang	Orang/Kegiatan	1.500.000
	c. Penulis Naskah Soal Ujian Tulis untuk Seleksi SKM (maksimal 6 orang)	Orang/Kegiatan	1.000.000
	d. Pewawancara Seleksi IUP (maksimal 2 orang per prodi)	Orang/Kegiatan	500.000
	e. Tim Verifikasi Uang Kuliah Tunggal	Orang/Mhs	25.000
	Penjelasan:		
	a. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.		
	b. Honorarium yang tertera adalah honorarium untuk jabatan yang paling tinggi.		
11.	HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK MMT, DOKTORAL DAN KERJASAMA		
	a. Honorarium Pengajar :		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	350.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	- Lektor & Asisten Ahli	SKS/Hadir	250.000
	b. Honorarium Pembimbing Tesis: - Pembimbing Utama/Ketua	Mhs Lulus	1.500.000
	c. Honorarium Penguji Proposal/Tesis	Orang/Mhs	250.000
	d. Honorarium Pembimbing Disertasi	Mhs/Semester	1.000.000
	<p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. b. Honorarium diberikan karena kegiatan akademik dilakukan diluar jam kerja atau yang memiliki Biaya Pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai Program Pascasarjana Kerjasama c. Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester d. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diselenggarakan di luar Kampus ITS Sukolilo. e. Dana yang diperoleh dari kegiatan kerjasama mencukupi untuk membayar honorarium dan operasional kegiatan f. Proporsi honorarium pembimbing disertasi, Pembimbing Utama 60% dan <i>Co-Pembimbing</i> 40%. Honorarium pembimbing disertasi ini diberikan maksimal selama 6 semester semenjak kandidasi dan minimal dimulai di semester 3. 		
12.	HONORARIUM PENGAJAR LAYANAN UPT. BAHASA DAN BUDAYA		
	12.1. Pengajar		
	a. Pengajar Kursus Bahasa Inggris, English for Children dan BIPA kelas reguler	Tatap Muka	103.000
	b. Pengajar Kursus Bahasa Asing I (Jerman, Jepang dan Arab) Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
	c. Pengajar Kursus Bahasa Asing II (Perancis, Mandarin dan Korea) Kelas Reguler	Tatap Muka	115.000
	d. Pengajar Sertifikasi Dosen	Tatap Muka	176.000
	e. Pengajar BIPA Kerjasama	Tatap Muka	126.500
	f. Pendamping Outing	Tatap Muka	118.000
	g. Pengajar Special Class	Tatap Muka	126.000
	12.2. Pengawas		
	a. Pengawas CLCPT, EFL, EIC, TOEIC, Tes Bahasa Asing Lain	Orang/Datang	97.000
	b. Pengawas ITP dan Sertifikasi Dosen	Orang/Datang	148.000
	c. Pengawas IELPT	Orang/Datang	230.000
	d. Pengawas TKBI	Orang/Datang	118.000
	12.3. Penterjemah dan Interpreter		
	a. Penterjemah	Lembar Jadi	118.000
	b. Interpreter	Jam	330.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	c. Proof Reading		Sesuai negosiasi
	Penjelasan: a. Untuk dosen : tidak diperhitungkan dalam penilaian Insentif Kinerja. b. Untuk tenaga kependidikan : proses belajar mengajar diselenggarakan di luar jam kerja. c. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. d. Besaran honorarium di atas sudah termasuk pajak		
13.	HONORARIUM PROGRAM PENDIDIKAN KEAHLIAN TERAPAN SATU TAHUN		
	13.1. Ketua		
	a. Kategori I (Pendapatan per tahun 500 juta - 1 M)	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Kategori II (Pendapatan per tahun < 1.5 M)	Orang/Bulan	3.000.000
	c. Kategori III (Pendapatan per tahun < 2 M)	Orang/Bulan	3.500.000
	d. Kategori IV (Pendapatan per tahun > 2 M)	Orang/Bulan	4.000.000
	13.2. Sekretaris		
	a. Kategori I (Pendapatan per tahun 500 juta - 1 M)	Orang/Bulan	2.000.000
	b. Kategori II (Pendapatan per tahun < 1.5 M)	Orang/Bulan	2.500.000
	c. Kategori III (Pendapatan per tahun < 2 M)	Orang/Bulan	3.000.000
	d. Kategori IV (Pendapatan per tahun > 2 M)	Orang/Bulan	3.500.000
	13.3. Dosen Pengajar	Orang/Jam	175.000
	13.4. Asisten Pengajar	Orang/Jam	75.000
	13.5. Pembimbing Tugas Akhir	Peserta Lulus	200.000
	13.6. Penguji Ujian Tugas Akhir	Orang/Peserta	100.000
	Penjelasan: a. Aktivitas tidak diperhitungkan dalam penilaian Insentif Kinerja. b. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. c. Pendapatan didasarkan atas pendapatan tahun sebelumnya. d. Honorarium program pendidikan keahlian terapan satu tahun ini masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan baru tentang program Pendidikan keahlian terapan satu tahun		
14.	HONORARIUM DAN UANG MAKAN TENAGA HARIAN LEPAS		
	14.1. Petugas Kebersihan, Parkir, Pekerjaan Sejenis		
	a. Honorarium	Orang/Hari	100.000
	b. Uang Makan	Orang/Hari	25.000
	c. Uang Lembur/Kelebihan Jam Kerja	Orang/Jam	12.500
	14.2. Petugas Administrasi dan Teknisi Laboratorium		
	a. Honorarium	Orang/Hari	120.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	b. Uang Makan	Orang/Hari	25.000
	c. Uang Lembur/Kelebihan Jam Kerja	Orang/Jam	15.000
	14.3. Petugas Penjaga Rumah Dinas Rektor		
	a. Honorarium	Orang/Hari	125.000
	b. Uang Makan	Orang/Hari	25.000
	Penjelasan: a. Pengangkatan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, yaitu dengan kontrak dengan Direktorat SDMO b. Honorarium berlaku untuk 8 jam kerja per hari. c. Pengaturan jam kerja bisa disesuaikan dengan kebutuhan. d. Apabila melaksanakan tugas di luar jam kerja, diberikan uang lembur. e. Poin 14.2 harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor 3 f. Persyaratan lembur : surat tugas pimpinan unit dilengkapi dengan data absen dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. g. Tidak terkena pajak.		
15.	HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PENGEMUDI KENDARAAN REKTOR/WAKIL REKTOR		
	Honorarium (termasuk uang makan)	Orang/Bulan	3.600.000
	Uang Lembur	Orang/Jam	15.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000
	Penjelasan: a. Jumlah jam kerja per hari adalah 8 jam. b. Apabila melaksanakan tugas di luar jam kerja, diberikan uang lembur dan uang makan lembur atau konsumsi sesuai ketentuan. c. Uang makan atau konsumsi lembur diberikan untuk lembur minimal 2 jam, dan diberikan 1 kali perhari. d. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan atau konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. e. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam f. Tidak terkena pajak.		
16.	HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI)		
	a. Pengajar	SKS/Hadir	250.000
	b. Asisten	Mhs/Semester	100.000
	c. Interview RPL	Mhs	100.000
	Penjelasan : Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja		
17.	HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM (IUP)		
	Pengajar	Orang/SKS	200.000
	Penjelasan : Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja		
18.	HONORARIUM AUDITOR KANTOR PENJAMINAN MUTU		
	Ketua	Orang/Kegiatan	750.000
	Anggota	Orang/Kegiatan	500.000
	Penjelasan : Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
19.	HONORARIUM REVIEWER KARYA ILMIAH UNTUK PENILAIAN ANGKA KREDIT		
	Reviewer	Orang/Makalah	50.000
20	HONORARIUM PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) TINGKAT INSTITUT		
	Pengangkatan Pertama	Orang/Kegiatan	200.000
	Kenaikan Jabatan per 50 AK	Orang/Kegiatan	50.000
	Review Ulang Lektor Kepala/Guru Besar	Orang/Kegiatan	300.000
	Persyaratan Kenaikan Pangkat	Orang/Kegiatan	150.000
21	HONORARIUM PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) TINGKAT FAKULTAS		
	Pengangkatan Pertama	Orang/Kegiatan	150.000
	Kenaikan Jabatan per 50 AK	Orang/Kegiatan	40.000
	Persyaratan Kenaikan Pangkat	Orang/Kegiatan	120.000
	Penjelasan : Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja		

D. STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA TIDAK TETAP

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM SIDANG PLENO PERANGKAT MAJELIS WALI AMANAT (MWA) YANG BERASAL DARI EKSTERNAL ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Wakil Ketua MWA	Orang/Datang	7.500.000
2.	Ketua Komisi MWA	Orang/Datang	7.500.000
3.	Anggota MWA	Orang/Datang	5.000.000
4.	Anggota Komite Audit	Orang/Datang	2.000.000

Penjelasan:

a. Besaran Pajak:

Memiliki NPWP = 5% x 50% x biaya honorarium.

Tidak memiliki NPWP = 6% x 50% x biaya honorarium.

b. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport dan uang harian sesuai ketentuan.

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGAJAR DARI LUAR ITS PENDIDIKAN KEAHLIAN TERAPAN SATU TAHUN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Dosen Pengajar	Orang/Jam	175.000
2.	Asisten Pengajar	Orang/Jam	75.000

3.	Pembimbing Tugas Akhir	Peserta Lulus	200.000
4.	Penguji Ujian Tugas Akhir	Orang/Peserta	100.000

Penjelasan:

Besaran Pajak:

Memiliki NPWP = 5% x 50% x biaya honorarium.

Tidak memiliki NPWP = 6% x 50% x biaya honorarium.

3. SATUAN BIAYA HONORARIUM DOSEN TIDAK TETAP/DOSEN LUAR BIASA

No	Uraian Kegiatan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)				Satuan
		D3	D4/S1	S2	S3	
3.1.	Pengajar					
1	Reguler	175.000	175.000	200.000	250.000	SKS/Hadir
2	Reguler Internasional (berbahasa Inggris)	250.000	250.000	300.000	300.000	SKS/Hadir
3	Dosen Asing (Tatap Muka Langsung)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	SKS/Hadir
4	Dosen Asing Pembelajaran Jarak Jauh					
	Profesor	750.000	750.000	750.000	750.000	SKS/Hadir
	Associate Profesor	500.000	500.000	500.000	500.000	SKS/Hadir
5	MMT					
	Guru Besar/Setara			350.000		SKS/Hadir
	Lektor Kepala/Setara			300.000		SKS/Hadir
	Lektor/Setara			250.000		SKS/Hadir
3.2.	Pembimbing					
1	Pembimbing II - TA/Tesis/Disertasi	500.000	500.000	1.250.000	3.600.000	Per Mhs Lulus
3.3.	Penguji					
1	Proposal dan Tesis/Disertasi			250.000	900.000 (*)	Orang/Mhs

Penjelasan:

a. Besaran Pajak:

Memiliki NPWP = 5% x 50% x biaya honorarium.

Tidak memiliki NPWP = 6% x 50% x biaya honorarium.

b. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport.

c. Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan arif yang berlaku untuk orang asing

d. Satuan biaya penguji proposal dan tesis/disertasi (*), satuan nya adalah Orang/jam

4. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGAJAR DARI LUAR ITS UPT. BAHASA DAN BUDAYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
4.1.	PENGAJAR		
1.	Pengajar Kursus Bahasa Inggris, English for Children, dan BIPA Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
2.	Pengajar Kursus Bahasa Asing I (Jerman, Jepang dan Arab) Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
3.	Pengajar Kursus Bahasa Asing II (Perancis, Mandarin dan Korea) Kelas Reguler	Tatap Muka	115.000
4.	Pengajar Sertifikasi Dosen	Tatap Muka	176.000
5.	Pengajar BIPA Kerjasama	Tatap Muka	126.500
6.	Pendamping Outing	Tatap Muka	118.000
7.	Pengajar Special Class	Tatap Muka	126.000
4.2.	PENGAWAS		
1.	Pengawas CLCPT, EFL, EIC, TOIEC, Tes Bahasa Asing Lain	Orang /Datang	97.000
2.	Pengawas ITP dan Sertifikasi Dosen	Orang/ Datang	148.000
3.	Pengawas IELPT	Orang/ Datang	230.000
4.3.	TERJEMAHAN		
1.	Penerjemah	Lembar Jadi	118.000
2.	Interpreter	Jam	330.000

Penjelasan:

Besaran Pajak: Memiliki NPWP = 5% x 50% x biaya honorarium.

Tidak memiliki NPWP = 6% x 50% x biaya honorarium.

5. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA KONTRAK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Lulusan D3	Orang/Jam	20.000
2.	Lulusan S1	Orang/Jam	25.000
3.	Lulusan S2	Orang/Jam	30.000

Penjelasan :

a. Honorarium tenaga kontrak diberikan kepada tenaga kerja yang terikat kontrak sesuai peraturan yang berlaku di ITS, sudah termasuk uang makan dan pajak.

b. Besaran Pajak:

Memiliki NPWP: 5% x 50% x biaya honorarium.

Tidak Memiliki NPWP: 6% x 50% x biaya honorarium.

6. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Jenjang D3	Orang/Jam	15.000
2.	Jenjang S1	Orang/Jam	20.000

3.	Jenjang S2	Orang/Jam	25.000
4.	Jenjang S3	Orang/Jam	30.000

Penjelasan :

- a. Honorarium diberikan kepada mahasiswa ITS yang sesuai kompetensinya diperlukan membantu unit untuk kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sudah termasuk uang makan dan pajak
- b. Besaran Pajak:
Memiliki NPWP : 5% x biaya honorarium.
Tidak memiliki NPWP : 6% x biaya honorarium

7. SATUAN BIAYA HONORARIUM ASISTEN (MAHASISWA)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Koreksi Tugas oleh Asisten Penilai (Grader)	Tugas/Mhs	2.000
2.	Asisten	Orang/Datang	60.000

Penjelasan:

Besaran Pajak = 6% x biaya honorarium

8. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER DARI LUAR ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Seminar/ <i>Workshop</i> /Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional		
	a.	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil	
		Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam
		Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam
		Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam
		Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam
		Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam
	b.	Moderator dan Pembawa Acara	
		Moderator Seminar	Orang/Datang
		Pembawa Acara	Orang/Datang
2.	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional		
	a.	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil	
		Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam
		Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam
		Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam
		Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam
		Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam
	b.	Moderator dan Pembawa Acara	

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Moderator Seminar	Orang/Datang	1.050.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	600.000
3.	Honorarium Rohaniawan	Orang/Datang	400.000
4.	Honorarium Instruktur Senam	Orang/Datang	250.000

Penjelasan:

- Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan ITS.
- Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Surabaya dan dari luar Kota Surabaya.
- Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional.
- Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah.
- Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
- Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/professional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.
- Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.
- Besaran Pajak:
Memiliki NPWP = 5% x 50% x biaya honorarium.
Tidak memiliki NPWP = 6% x 50% x biaya honorarium

9. SATUAN BIAYA HONORARIUM REVIEWER KARYA ILMIAH UNTUK PENILAIAN ANGKA KREDIT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Reviewer	Orang/Makalah	100.000

Penjelasan:

Besaran Pajak = 5% x biaya honorarium

10. SATUAN BIAYA HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL/ KELUARAN PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Komite Penilaian/Reviewer Proposal Penelitian	Proposal	150.000
2.	Monev Laporan Antara dan Laporan Akhir	Laporan	150.000

Penjelasan:

Besaran Pajak = 5% x biaya honorarium

E. STANDAR BIAYA PENGELOLAAN SDM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA KEPESERTAAN KEGIATAN		
	Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop	Orang/Kali	<i>At cost</i>
	Biaya Test Bahasa Asing	Orang/Kali	<i>At cost</i>
	Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi	Orang/Kali	<i>At cost</i>
2.	PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI TINGKAT INSTITUT		
	Juara 1 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	4.500.000
	Juara 2 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	3.000.000
	Juara 3 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	1.500.000
	Keterangan :		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penghargaan pegawai berprestasi dilaksanakan maksimal 1 kali dalam 1 tahun b. Pemberian penghargaan pemenang dosen / tenaga kependidikan berprestasi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja c. Nominal penghargaan diatas termasuk pajak 		
3.	PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMENANG KOMPETISI ITS PROVEDMENT		
	Juara 1	Tim	3.000.000
	Juara 2	Tim	2.000.000
	Juara 3	Tim	1.000.000
	Keterangan :		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetisi ITSProvedment dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun b. Pemberian penghargaan pemenang ITSProvedment dilakukan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja c. Nominal penghargaan diatas termasuk pajak 		
4.	PENGHARGAAN BAGI PEMBINA MAHASISWA PEMENANG KOMPETISI		
	Juara 1,2,3 Kompetisi Internasional	Tim Pembina per kegiatan	7.500.000
		Pembina tunggal per kegiatan	4.500.000
	Juara 1,2,3 Kompetisi Nasional	Tim Pembina per kegiatan	4.500.000
		Pembina tunggal per kegiatan	3.000.000
	Keterangan : Pemberian penghargaan bagi Pembina ini diambil dari pagu Direktorat Kemahasiswaan dengan melampirkan bukti berupa SK Rektor		

5.	SATUAN BEASISWA TUGAS BELAJAR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSEN		
	Biaya Pendidikan	Orang/Tahun	At cost
	<p>Penjelasan :</p> <p>a. Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang mengikuti diklat, seminar, workshop di luar unit kerja, sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan penugasan, dan bukan keluaran hasil penelitian yang didanai (untuk menghindari <i>double funding</i>).</p> <p>b. Biaya tes bahasa asing diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan melanjutkan studi atau mengikuti kegiatan di luar negeri berdasarkan penugasan.</p> <p>c. Biaya pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan.</p> <p>d. Persyaratan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan pegawai PNS/Non PNS ITS dengan masa kerja minimum 2 tahun. 2. Mengajukan Surat Pengajuan Beasiswa ke Rektor, dengan persetujuan Pimpinan Unit 3. Membuat Surat Pernyataaan tidak menerima beasiswa dari Instansi lainnya. 4. Mempunyai prestasi kinerja baik (SKP > 90%). 5. Program Studi yang dituju minimum memiliki Akreditasi A. 6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak pernah melanggar kode etik sebagai PNS/Non PNS tingkat sedang atau berat. 7. Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat pegawai bekerja. 8. Bantuan beasiswa hanya sebesar biaya pendidikan saja (Untuk tugas belajar di luar ITS). Untuk tugas belajar di ITS, bentuk bantuannya adalah pembebasan biaya Pendidikan. Khusus untuk program S3, pembebasan biaya Pendidikan dapat diberikan pada Dosen/Tendik yang <u>ijin belajar</u> yang berusia 45 tahun keatas. 9. Ketentuan lainnya yang ditetapkan Rektor. 10. Bantuan beasiswa diberikan maksimal : <ul style="list-style-type: none"> - Program Diploma I maksimal 1 Tahun. - Program Diploma III maksimal 3 tahun. - Program Pendidikan Strata I (S1) maksimal 4 tahun. - Program Pendidikan Strata II (S2/Magister) atau yang setara maksimal 2 tahun. - Program Pendidikan Strata III (S3/Doktoral) atau setara maksimal 3 tahun. 		
6.	SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN		
	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS	Orang/Tahun	1 x Gaji dan Tunjangan
	Tunjangan Kebersamaan	Orang/Tahun	Rp. 1.500.000
	Medical Check Up	Orang/Tahun	Rp. 750.000
	Tunjangan Istri/Suami Non PNS	Orang/Bulan	10% x Gaji Pokok
	Tunjangan Anak Non PNS	Orang/Bulan	2% x Gaji Pokok
	Iuran BPJS Kesehatan Non PNS	Orang/Bulan	4% x Gaji Pokok
	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Non PNS	Orang/Bulan	6,24% x Gaji Pokok
	Santunan Duka Cita Pegawai Non PNS	Orang/Kejadian	5.000.000
	Santunan Persalinan	Orang/Kejadian	1.000.000
	Penghargaan Purna Tugas	Orang	Rp. 5.263.158
			Emas Antam 10 gram
	<p>Keterangan :</p> <p>a. Medical check up (<i>at cost</i>) diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS yang berusia 40 tahun keatas.</p> <p>b. Tunjangan Istri/Suami diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan Non PNS.</p>		

	<p>c. Tunjangan anak diberikan untuk maksimal 2 orang anak, usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun, masih sekolah, belum menikah, dan belum bekerja.</p> <p>d. Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP.</p> <p>e. Santunan duka cita khusus diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap non PNS. Pengajuan dilakukan oleh unit kerja asal pegawai kepada Wakil Rektor II dengan melampirkan surat kematian.</p> <p>f. Santunan persalinan diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS. Pengajuan dilakukan oleh unit kerja asal pegawai kepada Wakil Rektor II dengan melampirkan Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir dari rumah sakit / jasa layanan kesehatan lainnya. Santunan persalinan diberikan maksimal untuk anak ke-3.</p> <p>g. Mekanisme pencairan tunjangan kebersamaan akan diinformasikan lebih lanjut melalui surat edaran Wakil Rektor II.</p>
--	--

F. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	a. Honorarium Pembantu Peneliti/ Pengabdi kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Jam	25.000
	b. Honorarium Koordinator Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
	c. Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
	d. Honorarium Pengolah Data	Penelitian/Abmas Perekayasaan	1.540.000
	e. Honorarium Petugas Survey	Orang/Responden	20.000
	f. Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
	g. Beasiswa Biaya Pendidikan Pascasarjana untuk Pembantu Peneliti di ITS	Orang/Penelitian	30.000.000

Penjelasan:

- Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Biaya Penunjang Penelitian / Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan.
- Besaran Pajak :
Besaran Pajak Honorarium = 5% x 50% x honorarium.

G. STANDAR BIAYA INSENTIF PUBLIKASI

No	Kategori Publikasi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	INSENTIF PROGRAM PERCEPATAN PUBLIKASI INTERNASIONAL (MIN Q2)	Judul	25.000.000
2.	INSENTIF JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS		
	a. Q1	Judul	25.000.000
	b. Q2	Judul	15.000.000

	c. Q3	Judul	6.000.000
	d. Q4	Judul	4.000.000
3.	INSENTIF JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL TERINDEKS CLARIVATE ANALYTICS		
	a. $IF > 10$	Judul	25.000.000
	b. $5 \leq IF < 10$	Judul	15.000.000
	c. $2 \leq IF < 5$	Judul	6.000.000
	d. $0 \leq IF < 2$	Judul	4.000.000
4.	INSENTIF PUBLIKASI SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS / CLARIVATE	Judul	2.500.000
5.	INSENTIF JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL SELAIN TERINDEKS SCOPUS DAN CLARIVATE	Judul	2.000.000
6.	INSENTIF JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI	Judul	2.000.000
7.	PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT (GURU BESAR)		
	Terbaik I	Orang	10.000.000
	Terbaik II	Orang	7.500.000
	Terbaik III	Orang	5.000.000
8.	PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT (LEKTOR KEPALA)		
	Terbaik I	Orang	9.000.000
	Terbaik II	Orang	6.750.000
	Terbaik III	Orang	4.500.000
9.	PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT (PENELITI MUDA)		
	Terbaik I	Orang	8.000.000
	Terbaik II	Orang	6.000.000
	Terbaik III	Orang	4.000.000
10.	BEST PAPER AWARD BAGI ARTIKEL YANG TERBIT DI JURNAL DI LINGKUNGAN ITS	Judul	5.000.000

Penjelasan:

1. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM)
2. Besaran Pajak = $5\% \times 50\% \times$ biaya insentif.

H. STANDAR BIAYA PENULISAN BUKU DAN PEMBUATAN MATERI KULIAH

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU		
	a. Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	Judul	3.000.000
	b. Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	Judul	10.000.000
2.	SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU ABMAS	Judul	7.500.000
3.	SATUAN BIAYA INSENTIF PEMBUATAN MATERI KULIAH DARING	Judul	5.000.000
4.	SATUAN BIAYA INSENTIF MOOC	Judul	7.000.000

Penjelasan :

- a. Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku (Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik) dengan menggunakan pagu Departemen.
- b. Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.
- c. Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis yang belum pernah mendapatkan biaya proses penulisan buku. Apabila berupa insentif maka semua biaya akan terkena pajak sebesar = $5\% \times 50\% \times$ biaya insentif.
- d. Insentif pembuatan materi kuliah daring dan MOOC diberikan setelah pekerjaan selesai 100%, di bawah kontrol Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik. Insentif ini terkena pajak sebesar $5\% \times 50\% \times$ biaya insentif.
- e. Insentif penerbitan buku Abmas diberikan berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku Abmas yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Insentif penerbitan buku Abmas diambil dari pagu DRPM.

I. STANDAR BIAYA PENGHARGAAN, PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPESERTAAN KEGIATAN SERTA SANTUNAN BAGI MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
			Juara 1	Juara 2	Juara 3
1.	PENGHARGAAN KEJUARAAN INTERNASIONAL				
	a. Perorangan	Orang	5.000.000	4.000.000	3.000.000
			atau Bebas UKT 1 Semester		
	b. Tim 2-5 mahasiswa	Orang	4.000.000	3.000.000	2.000.000
			atau Bebas UKT 1 Semester		
	c. Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	10.000.000	8.000.000	6.000.000
2.	PENGHARGAAN KEJUARAAN NASIONAL				
	Program Dikti				
	a. Perorangan	Orang	4.000.000	3.000.000	2.000.000
			atau Bebas UKT 1 Semester		
	b. Tim 2-5 mahasiswa	Orang	2.500.000	1.500.000	1.000.000
			atau Bebas UKT 1 Semester		
	c. Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	9.000.000	7.000.000	5.000.000
	Program Non Dikti				
	a. Perorangan	Orang	2.500.000	2.000.000	1.500.000
	b. Tim 2-5 mahasiswa	Orang	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	c. Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	7.000.000	5.500.000	4.000.000
3.	PENGHARGAAN KEJUARAAN REGIONAL				
	Program Kemdikbud				
	a. Perorangan	Orang	1.500.000	1.250.000	1.000.000
	b. Tim 2-5 mahasiswa	Orang	1.000.000	750.000	500.000
	c. Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	6.000.000	5.000.000	4.000.000
	Program Non Kemdikbud				
	a. Perorangan	Orang	1.000.000	750.000	500.000
	b. Tim 2-5 mahasiswa	Orang	750.000	500.000	350.000
	c. Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	5.000.000	4.000.000	3.000.000

Penjelasan:

- a. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang menjadi juara dalam kejuaraan yang diikuti.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
			Juara 1	Juara 2	Juara 3
b. Penghargaan diberikan terpusat, dengan penanggung jawab Direktorat Kemahasiswaan					
c. Besaran Pajak = 6% x biaya penghargaan.					

4. DANA PROGRAM KEWIRAUSAHAAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
a.	Kewirausahaan Individu	Kegiatan	10.000.000
b.	Kewirausahaan Kelompok	Kegiatan	20.000.000
Penjelasan: Pemberian dana diberikan terpusat melalui Direktorat Kemahasiswaan dan menyesuaikan pagu dari Direktorat Kemahasiswaan			

5. BIAYA KEPESERTAAN KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
a.	Biaya Seminar Internasional Terindex	Orang/Kali	<i>At cost</i>
b.	Biaya Kursus/Test Bahasa Asing	Orang/Kali	<i>At cost</i>
c.	Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi/Keanggotaan asosiasi profesi	Orang/Kali	<i>At cost</i>
d.	Biaya Pelatihan	Orang/Kali	<i>At coat</i>

Penjelasan:

Biaya kepesertaan kegiatan bagi Dosen / Tendik diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu dan ditetapkan dengan SK Rektor / SK Dekan

6. STANDAR BIAYA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	a. Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian b. Meninggal dunia saat bertugas mengikuti kegiatan intra, ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Institut pada semester kejadian	Orang/Kali	5.000.000
Penjelasan: Biaya santunan kematian mahasiswa diajukan oleh departemen / fakultas asal mahasiswa ke Wakil Rektor II dan biaya santunan ini diambilkan dari pagu dana pusat			

J. STANDAR BIAYA LAYANAN KERJASAMA PROFESIONAL

1. BIAYA PERSONIL (BILLING RATE)

No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/ Bulan	Orang/ Hari	Orang/ Jam
A Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-1							
1	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 – 2 tahun			12.000.000	600.000	100.000
2	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun		14.800.000	750.000	125.000
3	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun	18.500.000	900.000	150.000
4	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	22.100.000	1.110.000	185.000
5	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	25.800.000	1.290.000	215.000
6	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 – 20 tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	29.500.000	1.500.000	250.000
7	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	32.000.000	1.590.000	265.000
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Personil tenaga ahli kolom paling kiri adalah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA). • Bagi tenaga ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman professional yang setara. • Bagi tenaga ahli yang dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman professional yang setara, bukan dihitung sejak kepemilikan SKA. • Untuk personil tenaga ahli dengan pendidikan S-1 dengan pengalaman 1-2 tahun disetarakan dengan tenaga sub Profesional. 						
B Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-2							
1	Personil Pengalaman 1-2 Tahun				15.000.000	750.000	125.000
2	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 – 2 tahun			18.000.000	900.000	150.000
3	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun		21.200.000	1.050.000	175.000
4	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun	25.600.000	1.290.000	215.000
5	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	30.250.000	1.500.000	250.000
6	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	34.750.000	1.800.000	300.000
7	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 – 20 tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	39.000.000	1.950.000	325.000
8	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	42.000.000	2.100.000	350.000
C Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-3							
1	Personil Pengalaman 1-2 Tahun				20.000.000	990.000	165.000
2	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 – 2 tahun			22.500.000	1.110.000	185.000
3	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun		26.000.000	1.290.000	215.000
4	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun	30.800.000	1.500.000	250.000

No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/Bulan	Orang/Hari	Orang/Jam
5	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	35.750.000	1.800.000	300.000
6	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	40.600.000	2.010.000	335.000
7	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 – 20 tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	45.000.000	2.250.000	375.000
8	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	48.000.000	2.400.000	400.000
D	Biaya Personil sebagai Tenaga Sub Profesional						
1	Asisten Ahli (Sub Professional Staff)				9,350,000	468,000	78,000
2	Programmer Software				9,350,000	468,000	78,000
3	Programmer Basis Data				9,350,000	468,000	78,000
4	Desain Grafis				9,350,000	468,000	78,000
5	Teknisi / Inspector Khusus				9,100,000	456,000	76,000
6	Operator Basis Data				9,100,000	456,000	76,000
7	Pemelihara Sistem				9,100,000	456,000	76,000
8	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi				9,100,000	456,000	76,000
9	Administrator Web				9,100,000	456,000	76,000
10	Operator CAD/CAM				7,800,000	390,000	65,000
11	Operator SIG				7,800,000	390,000	65,000
12	Teknisi Hardware				7,800,000	390,000	65,000
13	Fasilitator				7,800,000	390,000	65,000
14	Teknisi				7,800,000	390,000	65,000
15	Inspector/Pengawas Lapangan				7,800,000	390,000	65,000
16	Surveyor				7,450,000	372,000	62,000
E	Biaya Personil sebagai Tenaga Pendukung (Supporting Staff)						
1	Office Manager				7,860,000	393,000	65,500
2	Site Office Manager/Administrator				7,200,000	360,000	60,000
3	Sekretaris Dwibahasa				7,800,000	390,000	65,000
4	Sekretaris				5,040,000	252,000	42,000
5	Computer Operator/Typist				4,500,000	225,000	37,500
6	Kurir				3,180,000	159,000	26,500
7	Office Boy				3,000,000	150,000	25,000
8	Driver				3,600,000	180,000	30,000
9	Office Guard/Security Officer				3,180,000	159,000	26,500

No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/Bulan	Orang/Hari	Orang/Jam
F	Biaya Personil Kegiatan Training						
	Biaya Personil sebagai Trainer/Instruktur/Pemateri						900.000

Penjelasan:

Besaran Pajak, berlaku ketentuan pajak progresif (menggunakan NPWP ITS PTNBH):

- 5% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa sampai dengan Rp 50 Juta.
- 15% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa lebih dari Rp 50 juta sampai 250 juta.
- 25% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa lebih dari Rp. 250 juta sampai Rp 500 juta.
- 30% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa lebih dari Rp 500 juta.

Apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, besaran pajak 120% dari ketentuan pajak di atas.

2. BIAYA NON PERSONIL

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
A	Biaya Reimbursable			
1	Dokumen Perjalanan Luar Negeri			Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
2	Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara Dalam Negeri/Luar Negeri	PP		
3	Biaya Perjalanan Darat DN/LN	PP		
4	Uang Transport Lokal	Orang/Hari		
5	Uang Harian DN/LN	Orang/Hari		
B	Fixed Unit Rate			
1	Sewa Kendaraan			
	Sewa Kendaraan Roda 4	Bulan	9.750.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional, Maintenance, dan driver
	Sewa Kendaraan Roda 4	Hari	780.000	
	Sewa Kendaraan Roda 2	Bulan	1.350.000	
	Sewa Kendaraan Roda 2	Hari	300.000	
	Biaya Operasional dan Maintenance Kendaraan Roda 4	Bulan	3.900.000	
	Biaya Operasional dan Maintenance Kendaraan Roda 2	Bulan	800.000	
2	Sewa Peralatan Kantor			
	Komputer PC min i3	Unit/Bulan	1.200.000	
	Laptop min i3	Unit/Bulan	1.900.000	
	Printer Laser Jet A4	Unit/Bulan	800.000	
	Printer Laser Jet A3	Unit/Bulan	1.400.000	
	Printer Color A4	Unit/Bulan	700.000	
	Printer Color A3	Unit/Bulan	900.000	
	Scanner A4	Unit/Bulan	425.000	
	Scanner A3	Unit/Bulan	575.000	
	Mesin Fotocopy	Unit/Bulan	5.700.000	
	Mesin Fax	Unit/Bulan	425.000	
	LCD Proyektor	Unit/Hari	700.000	
	Digital Camera	Unit/Bulan	475.000	
	Plotter	Unit/Bulan	5.000.000	

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
3	Sewa Furniture / Meubelair Kantor			
	Meja dan Kursi Kantor	Set/Bulan	1.700.000	
	Meja dan Kursi Rapat	Set/Bulan	2.500.000	
	<i>Air Conditioner (AC)</i>	Unit/Bulan	570.000	
	<i>Filling Cabinet</i>	Unit/Bulan	235.000	
	<i>White Board</i>	Unit/Bulan	100.000	
	<i>Book Shelf</i>	Unit/Bulan	150.000	
	<i>Water Dispenser</i>	Unit/Bulan	150.000	
4	Biaya Operasional Kantor Proyek			Untuk Biaya Listrik, Air, Kebersihan, termasuk Perawatan
	Kantor Utama Proyek	Per m2/Bulan	70.000	
	Kantor Sub Proyek	Per m2/Bulan	55.000	
	Kantor Lapangan	Per m2/Bulan	47.500	
5	Biaya ATK Kantor Proyek/ Office Consumables			
	Kantor Utama Proyek	Bulan	7.500.000	
	Kantor Sub Proyek	Bulan	4.750.000	
	Kantor Lapangan	Bulan	3.300.000	
6	Biaya Komputer dan Printer Consumables			
	Kantor Utama Proyek	Unit/Bulan	4.750.000	
	Kantor Sub Proyek	Unit/Bulan	3.300.000	
	Kantor Lapangan	Unit/Bulan	2.350.000	
7	Biaya Komunikasi			Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.
	Kantor Utama Proyek	Bulan	7.250.000	
	Kantor Sub Proyek	Bulan	3.750.000	
	Kantor Lapangan	Bulan	3.000.000	
	Kantor Utama Proyek – Internasional	Bulan	7.800.000	
8	Biaya Pelaporan			
I	Kantor Utama Proyek			
	a. Laporan Pendahuluan	Buku	150.000	
	b. Laporan Antara	Buku	200.000	
	c. Konsep/Draf Laporan Akhir	Buku	250.000	
	d. Laporan Akhir	Buku	300.000	
	e. Ringkasan Eksekutif/Executive Summary	Buku	100.000	
	f. Laporan Bulanan	Buku	100.000	
	g. Laporan Triwulan	Buku	250.000	
	h. Laporan Teknis/Khusus	Buku	750.000	
	i. Dokumen Tender (Gambar Teknis, RKS, HPS dan BoQ)	Buku	2.500.000	
	j. Manual O & M	Buku	375.000	
	k. Copy dalam bentuk SSD (1 TB)	Keping	1.000.000	
	l. Copy dalam bentuk Flash Disk	Buah	100.000	
II	Kantor Utama Lapangan			
	a. Konsep /Draf Laporan Akhir	Buku	200.000	

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
	b. Laporan Akhir	Buku	250.000	
	c. Laporan Bulanan	Buku	100.000	
	d. Laporan Triwulan	Buku	200.000	
	e. Laporan Teknis/Khusus	Buku	500.000	
9	Sewa Peralatan Penunjang			
	<i>Meter Laser</i>	Unit/Bulan	250.000	
	<i>Total Station</i>	Unit/Bulan	8.500.000	
	<i>Thermometer Digital Laser</i>	Unit/Bulan	400.000	
	<i>Theodolit TO</i>	Unit/Bulan	750.000	
	<i>Theodolit T1</i>	Unit/Bulan	750.000	
	<i>Theodolit T2</i>	Unit/Bulan	1.500.000	
	<i>Theodolit Total Station</i>	Unit/Bulan	1.750.000	
	<i>Waterpass</i>	Unit/Bulan	1.250.000	
	<i>Hand GPS (static)</i>	Unit/Bulan	1.000.000	
	<i>GPS RTK</i>	Unit/Hari	750.000	
	<i>Echo Sounder</i>	Unit/Hari	1.750.000	
	<i>Drone (tanpa driver)</i>	Unit/Hari	800.000	Spesifikasi paling sederhana
	<i>DCP</i>	Unit/Hari	150.000	
	<i>Benkleman Beam</i>	Unit/Hari	150.000	
	<i>Sondir</i>	Unit/Hari	250.000	
	<i>CBR Lapangan</i>	Unit/Hari	500.000	
	<i>Hammer Test Mekanik</i>	Unit/Hari	150.000	
	<i>Hammer Test Digital</i>	Unit/Hari	1.000.000	
	<i>Concrete Crack Detector (Ultrasonic)</i>	Unit/Hari	1.250.000	

K. STANDAR BIAYA PENGHARGAAN PELAKSANA SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

No	Uraian Kegiatan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)			Satuan
		Juara I	Juara II	Juara III	
	SPMI AKADEMIK				
1.	S1 Kelompok A	70.000.000	60.000.000	50.000.000	Unit
2.	S1 Kelompok B	60.000.000	50.000.000	40.000.000	Unit
3.	S2	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit
4.	Diploma	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit
5.	S3	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit
	SPMI KEMAHASISWAAN				
1	S1	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit
2	Diploma	40.000.000	30.000.000	20.000.000	Unit

Penjelasan : Penghargaan untuk pemenang pelaksana SPMI terbaik diambil dari pagu Kantor Penjaminan Mutu dan diberikan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu departemen pemenang

L. STANDAR BIAYA SERAGAM DINAS/KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Seragam Devile Dies Natalis ITS	1 Stel/thn	100.000
2.	Seragam atlet olah raga dalam rangka Dies Natalis ITS	1 Stel/thn	200.000
3.	Seragam panitia kegiatan seminar internasional, menyelenggarakan pameran dan lomba kemahasiswaan	Stel	200.000
4.	Seragam SKK lengkap	Stel	1.100.000
5.	Seragam Petugas Kebersihan Biro Sarpras/ Seragam Unit K3/Seragam Lapangan Unit <i>Smart Eco Campus</i>	Stel	250.000
6.	Seragam Pegawai Medical Center	Stel	350.000
7.	Pakaian Dinas ITS (desain dan pengadaan kain terpusat, transfer alokasi dari pagu unit)	1 Stel/thn	500.000

M. STANDAR BIAYA WISUDA

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Sewa Toga	Per mahasiswa	250.000
2.	Pembuatan Gordon	Per mahasiswa	30.000

N. STANDAR BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN FISIK UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Rentang Biaya
1	Biaya Perencanaan Fisik		
	200 juta s/d < 500 juta	Paket	s/d 45.000.000
	500 juta s/d < 1 Miliar	Paket	45.000.000 – 75.000.000
	1 Miliar s/d < 1,5 Miliar	Paket	75.000.000 – 100.000.000
	1,5 Miliar s/d < 2 Miliar	Paket	100.000.000 – 130.000.000
	2 Miliar s/d < 2,5 Miliar	Paket	130.000.000 – 150.000.000
	2,5 Miliar s/d < 3 Miliar	Paket	150.000.000 – 180.000.000
	3 Miliar s/d < 3,5 Miliar	Paket	180.000.000 – 200.000.000
	3,5 Miliar s/d < 4,4 Miliar	Paket	200.000.000 – 250.000.000

	4,4 Miliar s/d < 5 Miliar	Paket	250.000.000 – 275.000.000
	5 Miliar s/d < 10 Miliar	Paket	5 % x BKF
	10 Miliar s/d < 25 Miliar	Paket	4,3 % x BKF
	25 Miliar s/d < 50 Miliar	Paket	3,5 % x BKF
	50 Miliar s/d < 100 Miliar	Paket	2,5 % x BKF
	Rehabilitasi Ruang Kelas	Ruang	2.000.000
2	Biaya Pengawasan Fisik		
	200 juta s/d < 500 juta	Paket	s/d 27.000.000
	500 juta s/d < 1 Miliar	Paket	27.000.000 – 45.000.000
	1 Miliar s/d < 1,5 Miliar	Paket	45.000.000 – 65.000.000
	1,5 Miliar s/d < 2 Miliar	Paket	65.000.000 – 80.000.000
	2 Miliar s/d < 2,5 Miliar	Paket	80.000.000 – 97.000.000
	2,5 Miliar s/d < 3 Miliar	Paket	97.000.000 – 112.000.000
	3 Miliar s/d < 3,5 Miliar	Paket	112.000.000 – 127.000.000
	3,5 Miliar s/d < 4,4 Miliar	Paket	127.000.000 – 150.000.000
	4,4 Miliar s/d < 5 Miliar	Paket	150.000.000 – 162.000.000
	5 Miliar s/d < 10 Miliar	Paket	3 % x BKF
	10 Miliar s/d < 25 Miliar	Paket	2,5 % x BKF
	25 Miliar s/d < 50 Miliar	Paket	2,3 % x BKF
	50 Miliar s/d < 100 Miliar	Paket	1,8 % x BKF
	Rehabilitasi Ruang Kelas	Ruang	1.500.000

N. SATUAN BIAYA INSENTIF PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

1. STANDAR BIAYA INSENTIF PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

No	Kategori	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	INSENTIF KETUA EDITOR BERPRESTASI		
	a. Peringkat 1	Orang/Keg	4.000.000
	b. Peringkat 2	Orang/Keg	2.000.000
	c. Peringkat 3	Orang/Keg	1.000.000
2.	INSENTIF EDITOR BERPRESTASI		
	a. Peringkat 1	Orang/Keg	2.000.000
	b. Peringkat 2	Orang/Keg	1.000.000
	c. Peringkat 3	Orang/Keg	500.000
3.	INSENTIF JOURNAL MANAGER BERPRESTASI		
	a. Peringkat 1	Orang/Keg	1.000.000
	b. Peringkat 2	Orang/Keg	750.000
	c. Peringkat 3	Orang/Keg	500.000
4.	INSENTIF COPY EDITOR / LAYOUT EDITOR BERPRESTASI		

	a. Peringkat 1	Orang/Artikel	50.000
	b. Peringkat 2	Orang/Artikel	30.000
	c. Peringkat 3	Orang/Artikel	20.000
5.	INSENTIF PENULIS ARTIKEL TERBAIK		
	a. Peringkat 1	Artikel- Jurnal/Keg	3.000.000
	b. Peringkat 2	Artikel- Jurnal/Keg	2.000.000
	c. Peringkat 3	Artikel- Jurnal/Keg	1.000.000
6.	INSENTIF REVIEWER TERBAIK		
	a. Peringkat 1	Orang/Keg	1.000.000
	b. Peringkat 2	Orang/Keg	600.000
	c. Peringkat 3	Orang/Keg	300.000

Penjelasan:

- Peringkat 1,2 dan 3 merupakan akreditasi yang diterima oleh jurnal ilmiah pada tahun usulan akreditasi jurnal ilmiah yang disahkan dengan surat keputusan akreditasi ilmiah nasional atau sertifikat akreditasi jurnal ilmiah nasional atau tangkapan layar dari situs resmi akreditasi jurnal nasional
- Insentif untuk satuan artikel-jurnal/kegiatan diberikan kepada penulis (atau tim penulis) yang belum pernah mendapatkan insentif dari jurnal yang sama. Setiap jurnal hanya diperbolehkan mengajukan maksimal satu kegiatan insentif penulis artikel terbaik pada tahun pengajuan
- Insentif untuk satuan orang/kegiatan diberikan kepada pengelola jurnal ilmiah bersangkutan. Nama-nama penerima harus sesuai dengan nama-nama yang tercantum sebagai pengelola jurnal ilmiah dan dibuatkan Surat Keputusan tentang tim pengelola jurnal yang berlaku pada tahun pengajuan
- Insentif pengelola jurnal penerima akreditasi jurnal ilmiah diberikan terpusat melalui Pusat Publikasi Ilmiah dan pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Panduan Pengajuan Insentif Pengelola Jurnal Ilmiah Penerima Akreditasi Jurnal Ilmiah Bereputasi


2. STANDAR BIAYA PROOFREADER DAN DOI NUMBER

No	Kategori	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Biaya Proofreader Artikel Ilmiah	Artikel/Keg	At cost
2.	Pendaftaran Digital Object Identifier (DOI) Number	Artikel/Keg	At cost

Penjelasan :

- Besaran biaya yang digunakan adalah *at cost* (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan
- Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal

Ditetapkan di Surabaya



LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEULUH NOPEMBER NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BERFUNGSI SEBAGAI
 ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN**

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

**1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SURABAYA KE KOTA/KABUPATEN
 DALAM PROPINSI JAWA TIMUR (SATU KALI PERJALANAN)**

No.	Nama Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
A	Kabupaten Bangkalan	O/Kali	225.000
B	Kabupaten Banyuwangi	O/Kali	285.000
C	Kabupaten Blitar	O/Kali	255.000
D	Kabupaten Bojonegoro	O/Kali	225.000
E	Kabupaten Bondowoso	O/Kali	255.000
F	Kabupaten Gresik	O/Kali	225.000
G	Kabupaten Jember	O/Kali	261.000
H	Kabupaten Jombang	O/Kali	235.000
I	Kabupaten Kediri	O/Kali	235.000
J	Kabupaten Lamongan	O/Kali	225.000
K	Kabupaten Lumajang	O/Kali	261.000
L	Kabupaten Madiun	O/Kali	245.000
M	Kabupaten Magetan	O/Kali	253.000
N	Kabupaten Malang	O/Kali	228.000
O	Kabupaten Mojokerto	O/Kali	225.000
P	Kabupaten Nganjuk	O/Kali	245.000
Q	Kabupaten Ngawi	O/Kali	253.000
R	Kabupaten Pacitan	O/Kali	285.000
S	Kabupaten Pamekasan	O/Kali	243.000
T	Kabupaten Pasuruan	O/Kali	228.000
U	Kabupaten Ponorogo	O/Kali	255.000
V	Kabupaten Probolinggo	O/Kali	228.000
W	Kabupaten Sampang	O/Kali	235.000
X	Kabupaten Sidoarjo	O/Kali	240.000
Y	Kabupaten Situbondo	O/Kali	255.000
Z	Kabupaten Sumenep	O/Kali	255.000

No.	Nama Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
A1	Kabupaten Trenggalek	O/Kali	245.000
A2	Kabupaten Tuban	O/Kali	245.000
A3	Kabupaten Tulungagung	O/Kali	245.000
A4	Kota Batu	O/Kali	242.000
A5	Kota Blitar	O/Kali	255.000
A6	Kota Bojonegoro	O/Kali	225.000
A7	Kota Kediri	O/Kali	235.000
A8	Kota Madiun	O/Kali	245.000
A9	Kota Malang	O/Kali	228.000
A10	Kota Mojokerto	O/Kali	225.000
A11	Kota Probolinggo	O/Kali	228.000
<p>Penjelasan : Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.</p>			

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KOTA/KABUPATEN SEKITAR (SATU KALI PERJALANAN)

No.	Nama Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
A	Kota Bekasi	O/Kali	284.000
B	Kabupaten Bekasi	O/Kali	284.000
C	Kabupaten Bogor	O/Kali	300.000
D	Kota Bogor	O/Kali	300.000
E	Kota Depok	O/Kali	275.000
F	Kota Tangerang	O/Kali	286.000
G	Kota Tangerang Selatan	O/Kali	286.000
H	Kabupaten Tangerang	O/Kali	310.000
I	Kepulauan Seribu	O/Kali	428.000
<p>Penjelasan : Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.</p>			

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (OH)

No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556,000

No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530,000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1,650,000	852,000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792,000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580,000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650,000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861,000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	DKI Jakarta	8.720.000	1.490.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15	DI Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804,000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782,000
26	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764,000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704,000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732,000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951,000
30	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786,000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829,000
34	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
	Penjelasan : Pembagian Kategori: - Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat - Golongan B : Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor,				

No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
		Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur - Golongan C: Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV - Golongan D: Pejabat/Pegawai Lainnya Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).			

4. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Penjelasan:

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan *at cost* (sesuai pengeluaran).

B. STANDAR BIAYA KEPERLUAN OPERASIONAL

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)		
1.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY				
	a. Mesin Fotocopy Analog	Unit/Bulan	4.200.000		
	b. Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	5.500.000		
Penjelasan:					
Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy analog dan/atau mesin fotocopy digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).					
2.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN				
	Wilayah Jawa Timur	Per hari	15.782.000		
3.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL				
No	Provinsi	Satuan	Roda 4 (Rp)	Roda 6/ Bus Sedang (Rp)	Roda 6/ Bus Besar (Rp)
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000

18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000
	Penjelasan: Satuan biaya sewa sudah termasuk pengemudi dan bahan bakar. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).				

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
	Penjelasan: Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk		

kebutuhan bahan bakar minyak.			
5.	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		
	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.520.000
Penjelasan: Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar, air minum pegawai.			
6.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN		
	a. Gedung Bertingkat	m2/Tahun	293.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	228.000
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	25.000
Penjelasan: Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk : a. Gedung/bangunan milik negara. b. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
a.	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	38.610.000
b.	Kendaraan Dinas Operasional		
	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
	Double Gardan	Unit/Tahun	36.280.000
	Roda Dua	Unit/Tahun	3.650.000
	Biaya Perpanjangan STNK 5 Tahun	Unit	25.000
c.	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	30.000.000
	Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro	Unit/Tahun	27.000.000
	Operasional Kantor	Unit/Tahun	25.000.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- b. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Handwritten signature and initials in blue ink.